



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali  
nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama  
XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan yang  
bernama XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi  
masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,  
serta mahar berupa cincin emas 1 gram;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon  
II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk  
melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana  
suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama  
XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, jenis  
kelamin perempuan;

5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi  
perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari  
Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah  
mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan  
Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para  
Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa  
Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para  
Pemohon adalah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Maros;

9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon  
melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Para Pemohon;
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



- Surat Keterangan Nikah;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX di Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, dan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXX, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabutaen Maros pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ahmad ;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan, bernama H. Mahmud Sese;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan dari pernikahan para Pemohon dan dicatatkan pernikahannya dan di keluarkan buku nikah;
2. XXXXXXXXXXXXX, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabutaen Maros pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ahmad ;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan, bernama H. Mahmud Sese;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa Istbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan dari pernikahan para Pemohon dan dicatatkan pernikahannya dan di keluarkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros pada XXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan bernama H. Mahmud Sese, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Ambo Masse, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan surat keterangan domisili Pemohon I (P.2)

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada XXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi nikahnya XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelailaian para Pemohon sendiri dan atau kelelailaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**العاقلة البالغة بالنكاح إقرار ويقبل**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada XXXXXXXXXXXX di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. Oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di Lingkungan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mattiro, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.**

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.400.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,00  
J u m l a h : Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Mrs